

Mata Kuliah : **Kapita Selektta Hukum Pidana**
Kode Mata Kuliah : HPD 5452
Bobot SKS : 2

Standar Kompetensi : Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa memiliki kemampuan memahami berbagai masalah tindak pidana yang diatur secara khusus di negara Indonesia.

Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar

No	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi Dasar
01	Memahami tentang asas legalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan masalah retroaktif. 2. Menjelaskan masalah aturan peralihan. 3. Menjelaskan masalah lemahnya atau bergesernya asas legalitas.
02	Memahami kejatan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang poengertian HAM. 2. Menjelaskan tentang kejahatan HAM. 3. Mengetahui bentuk kejahatan HAM.
03	Memahami tentang kejahatan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengertian korupsi. 2. Menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. 3. Menjelaskan tentang system pembuktian tindak pidana korupsi menurut uu. 4. Menjelaskan tentang sistim penyalahan pidana. 5. Menjelaskan dan mengetahui factor-faktor terjadinya korupsi.
04	Memahami sistim pemidanaan dalam perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup sistim pemidanaan. 2. Menjelaskan tentang pelaksanaan aksi asean menghadapi kejahatan lintas negara. 3. Menjelaskan kedudukan ketentuan pidana dalam sistim pemidanaan. 4. Menjelaskan tetang indentifikasi sistim pemidanaan dalam uu perbankan. 5. Menjelaskan beberapa catatan (kelemahan) system pemidanaan perbankan. 6. Menjelaskan upaya mengatasi masalah tindak pidana pemidanaan perbankan.
05	Memahami money laundering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang money laundering diberbagai Negara ASEAN 2. Menjelaskan tentang predicate offence dalam tindak pidana pencucian uang di Negara ASEAN. 3. Menjelaskan daftar rincian predicate offence untuk pidana pencucian uang di philipina. 4. Menjelaskan tentang daftar rincian predicate offence untuk tindak pidana di Malaysia. 5. Menjelaskan tentang implementasi UU tindak

		pidana pencucian uang.
06	Memahami tindak pidana korporasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengaturan tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana. 2. Menjelaskan perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam perundang-undangan. 3. Mengetahui aturan pemidanaan korporasi. 4. Menjelaskan aturan umum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konsep kuhp 2000. 5. Mengetahui teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. 6. Menjelaskan kedudukan
07	Memahami kebijakan kriminalisasi (cyber crime)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengertian kebijakan kriminalisasi. 2. Menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi. 3. Menjelaskan tentang masalah yurisdiksi.
08	Memahami tindak pidana kejahatan dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga 2. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 3. Menjelaskan tentang system penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4. Menjelaskan factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Deskripsi Mata Kuliah

Nama Matakuliah		Kapita Selekta Hukum Pidana
A. Tujuan Pembelajaran		
01	Pengetahuan:	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dapat memahami tentang asas legalitas b. Mahasiswa dapat memahami kejatan ham c. Mahasiswa dapat memahami tentang kejahatan korupsi d. Mahasiswa dapat memahami sistim pemidanaan dalam perbankan e. Mahasiswa dapat memahami money laundering. f. Mahasiswa dapat memahami tindak pidana korporasi. g. Mahasiswa dapat memahami kebijakan kriminalisasi (cyber crime) h. Mahasiswa dapat memahami tindak pidana dalam perkawinan
02	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> a. Antusias mendalami mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana b. Fleksibel c. Kritis dalam menyahuti perkembangan yang menjadi permasalahan-permasalahan baru dalam hukum pidana
03	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dalam menjabarkan konsep-konsep 2. Terampil dan mampu menyelesaikan masalah-masalah
B. Strategi		

01	Strategi yang dipakai yakni: 1. <i>Debate active</i> . 2. Ceramah/kuliah tatap muka. 3. Penugasan (mandiri/kelompok). 4. <i>Case study</i> . 5. Strategi <i>synergic teaching</i> . 6. Presentasi 7. Mengadakan penelitian, analisis dan menyajikan hasil.
C. Evaluasi	
01	<i>Portfolio</i>
02	Presentasi
03	Test tulis
04	Esai
05	Project (mini riset) kelompok
06	<i>Perfor mance</i>
D. Referensi	
<p>Arief, Barda Nawawi. <i>Kapita Selekta Hukum Pidana</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.</p> <p>-----, “<i>Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara</i>”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang: 1996, 2000.</p> <p>-----, <i>Antisipasi Penanggulangan “Cyber Crime” dengan hukum Pidana</i>, Bandung: Hotel Grand Aquila, 2001.</p> <p>Hazairin, <i>Tujuh Serangkai Tentang Hukum</i>, Jakarta: Bina Aksara, 1981.</p> <p><i>Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga</i></p>	